**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 3514-3519

# Mahar Sebagai Tanda Cinta Pespektif Hadis Dan Solusi Atas Fenomena Menunda Pernikahan Di Era Modern

**Janna Aulia, Lukmanul Hakim**
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : jannaaulia01@gmail.com, man89th@gmail.com

Published: January , 2026

## ABSTRAK

Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, sehingga dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Fenomena menunda pernikahan pada generasi modern, khususnya Generasi Z, semakin meningkat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu faktor yang turut berpengaruh adalah persepsi mengenai mahar dan biaya pernikahan yang dianggap semakin tinggi dan memberatkan. Dalam tradisi Islam, mahar bukanlah simbol transaksi atau beban material, melainkan tanda cinta, penghormatan, dan ketulusan dari seorang laki-laki kepada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar sebagai bentuk cinta dalam perspektif hadis dan mengkaji relevansinya sebagai solusi terhadap kecenderungan menunda pernikahan di era modern. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), data dikumpulkan dari hadis-hadis terkait mahar, literatur hukum perkawinan Islam, serta penelitian-penelitian kontemporer mengenai tren pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi menekankan kesederhanaan mahar, kemudahan dalam akad nikah, serta pentingnya menghindari tuntutan berlebihan yang dapat menghambat pernikahan. Nilai kesederhanaan dan keikhlasan yang terkandung dalam konsep mahar menurut hadis dapat menjadi pendekatan solutif untuk mengurangi hambatan finansial dan psikologis yang dihadapi generasi modern. Dengan mengembalikan mahar kepada makna syar'inya sebagai tanda cinta dan bukan sebagai simbol kemewahan, fenomena menunda pernikahan dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat tujuan pernikahan dalam ajaran Islam.

***Kata kunci: mahar, hadis, sulusi menunda pernikahan, generasi modern.***

## ABSTRACT

Mahr (dower) is an obligatory gift according to the majority of Islamic scholars, making it mandatory for a husband to provide mahr to his wife in marriage. The phenomenon of delayed marriage among the modern generation, particularly Generation Z, continues to rise in line with social, economic, and cultural changes. One of the contributing factors is the perception that mahr and wedding expenses are increasingly high and burdensome. In Islamic tradition, mahr is not a symbol of transaction or material pressure; rather, it represents love, respect, and sincerity from a man to a woman. This study aims to analyze the concept of mahr as an expression of love from the perspective of Hadith and to examine its relevance as a solution to the growing trend of delayed marriage in the modern era. Using a library research method, data were collected from Hadiths related to mahr, Islamic marriage law literature, and contemporary studies on marriage trends. The findings show that the Prophet's Hadiths emphasize the simplicity of mahr, the ease of conducting marriage contracts, and the importance of avoiding excessive demands that may obstruct marriage. The values of simplicity and sincerity embedded in the concept of mahr according to Hadith can serve as a constructive approach to reducing the financial and psychological barriers faced by the modern generation. By restoring mahr to its true Islamic meaning—as a symbol of love rather than luxury—the phenomenon of delayed marriage can be minimized, thereby strengthening the true objectives of marriage in Islam.

***Keywords: mahr, hadith, solution to delayed marriage, modern generation.***

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Salah satu unsur penting dalam

akad nikah adalah mahar, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, ketulusan, dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat sah pernikahan dan tidak boleh dihilangkan dalam akad.[1]

Dalam Islam, mahar bukanlah simbol jual beli atau bentuk transaksi, melainkan ekspresi cinta dan penghargaan yang memiliki nilai spiritual dan moral.[2]Namun, dalam perkembangan sosial modern, fenomena menunda pernikahan semakin marak terutama di kalangan Generasi Z. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan berkaitan erat dengan faktor ekonomi, biaya pernikahan yang tinggi, serta tuntutan mahar yang dianggap semakin memberatkan pihak laki-laki.[3]Media sosial juga berkontribusi memperkuat budaya "pernikahan mewah" sehingga menambah tekanan psikologis dan finansial bagi pasangan muda.[4] Akibatnya, mahar yang seharusnya menjadi simbol cinta justru berubah menjadi beban, memicu kecenderungan menunda pernikahan. Karena itu, penting untuk mengkaji kembali konsep mahar dalam perspektif hadis sebagai solusi terhadap fenomena menunda pernikahan yang terjadi pada generasi modern.

Penelitian ini berusaha menjelaskan makna mahar sebagai tanda cinta dalam hadis, menganalisis pesan moral yang dikandungnya, serta menunjukkan relevansinya sebagai pendekatan solutif untuk mengurangi hambatan pernikahan di era modern. Dengan mengembalikan pemahaman mahar pada nilai syar'inya yang sederhana, pernikahan dapat menjadi lebih mudah diakses dan tidak lagi memberatkan generasi muda.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ps. 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.[5]

Dalam pernikahan hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar, baik dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Mahar itu sendiri merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[6]

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa konsep mahar, hadis-hadis terkait, serta fenomena sosial menunda pernikahan yang dapat dianalisis melalui sumber-sumber literatur yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai referensi akademik, seperti kitab hadis, tafsir, buku-buku fikih munakahat, jurnal ilmiah, artikel penelitian kontemporer mengenai generasi modern dan tren pernikahan, serta literatur sosiologi keluarga.
Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

---

[1]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 112.
[2]Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), Hlm. 215
[3]Rini Purnamasari, "Faktor Penundaan Pernikahan pada Generasi Z," Jurnal Sosiologi Modern, Vol. 5 No. 2 (2022) Hlm. 67
[4]Nurul Azizah, "Budaya Pernikahan Mewah di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Generasi Muda," Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, Vol. 4 No. 1 (2021), Hlm. 45.
[5] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa", 1990, hlm. 14
[6] Ibid Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, hlm. 385

1. Data primer meliputi hadis-hadis yang berhubungan dengan mahar, antara lain hadis tentang mahar yang sederhana, hadis cincin dari besi, serta riwayat-riwayat mengenai ketentuan atau praktik mahar pada masa Nabi.
2. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal terkait hukum pernikahan Islam, artikel sosiologis tentang fenomena penundaan pernikahan, serta dokumen literatur lain yang mendukung pembahasan.

# PEMBAHASAN

## Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yaitu مهزاatau kata kerja yaitu *fi''il* dari مهز يمهز مهزا, lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu انمهز.[7] Sedangkan cara pemakaiannya مهزة انمزأةyang artinya memberi mahar kepada perempuan.[8]

Secara etimologi (bahasa) mahar (صداق) artinya maskawin.[9] Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.[10]

Menurut bahasa mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenangsenang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah".[11] Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama Fiqih keempat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:[12]

Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هو المال يجب فِ عقد النكاح على الزوج فِ مقابلة البضع

*"Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya".*[13]

Mazhab Maliki mendefinisikan: "mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli". Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.

Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah "sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim".

Mazhab Syafi"i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.[14]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[15]

---

[7] Ibrahim Madzkur, *al-Mu''jam al-Wasit*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 889

[8] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, hlm. 36

[9] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 36

[10] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999, h. 294

[11] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696

[12] Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 254

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 85

[14] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, h.17

**Dasar Hukum Mahar**

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan.[16]

**Teks Hadis**

**Mahar Sebagai Tanda Cinta**

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.[17] Seperti salah satu hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ .زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ .فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .رواه البخاري

Artinya: "Dari Sahal Ibn Sa'ad katanya: "Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin ? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur'an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari).[18]

**Jenis dan Besaran Mahar**

حَدَّثَنَا عَبْدُ ال لَّ هِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ هُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّ بِيِّ صَلَّ ى اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نفَسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَ وبَ فَلَ مَا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدكَ شَيْءٌ تصْدِقهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فذَهَبَ ثُ مَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّ هِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئاً قَالَ اذْهَبْ فَالْتمِسْ وَلوْ خَاتمًا مِنْ حَدِ يدٍ (رواه بخاري)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, "Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? 'Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau

---

[15] Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2001, h. 1

[16] Tim DISBINTALAD, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, hlm. 141.

[17] Djaman Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: Toha Putra, Cet I, hlm. 84

[18] Bukhari, Shahih Bukhari, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tth, hlm. 464.

bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi. (HR bukhori)[19]

Hadis diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukan kewajiban mahar menepati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Dalam hal ini Islam sangat ringan dan tidak memberatkan terhadap mahar yang akan diberikan oleh calon suami, terkadang banyak orang dizaman sekarang yang menganggap remeh dalam hadis tersebut. Maksudnya, memang dalam Islam tidak memberatkan soal mahar akan tetapi setidaknya ketika kita layak memberikan mahar yang lebih dari itu maka berilah mahar selayaknya yang kita punya. Bukannya melawan hadis Nabi mengenai mahar yang berupa cincin yang terbuat dari besi, masih banyak hadis Nabi tentang mahar sebagaimana mahar yang diberikan Nabi kepada istri-istrinya.[20]

**Kesederhanaan Mahar**

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi di dasarkan kepada kemampuan seseorang berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Syariat Islam hanya menetapkan bahwa mahar (mas kawin) harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

رواه ابو داود .عن عقبة قال رسول الله ﷺ خير الصداق ايسره

Artinya :

Artinya: "Dari 'Uqbah, Rasulullah Saw. bersabda: Sebaik-baik pernikahan adalah yangmudah urusan maharnya." (HR. Abu Daud)[21]

Berdasarkan hadits di atas kalimat yang ringan mas kawinnya ini menunjukan bahwa keutamaan pernikahan itu erat kaitannya dengan ringannya biaya atau ongkos. Seorang calon suami memang ditekankan untuk memberikan mas kawin yang sederhana saja, maka pernikahan di anggap suatu hal yang tidak memberatkan bagi siapa saja yang ingin menikah.

## KESIMPULAN

Sebagai bab terakhir dalam pembahasan ini, penulis akan memberikan Kesimpulan dari hasil analisa di bawah sebagai berikut:

Mahar adalah masalah yang dilematis, dimana diperlukan pemahaman antara dua keluarga yang hendak menikahkan putra dan putrinya, oleh karena itu dengan adanya pemahaman mengenai hadis-hadis tentang mahar dapat membantu terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih Islami.

Mahar adalah suatu pemberian wajib bagi calon suami Kepada calon istri yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Berkaitan dengan hal itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk meringankan dan memudahkan dalam urusan mahar, serta tidak berlomba-lomba dalam hal mahar. Setiap Ketidak wajaran dan berlebihan dalam mahar adalah makhruh hukumnya, berlebih- lebihan dalam mahar akan menyebabkan sedikitnya pernikahan yang terjadi dan menimbulkan permusuhan, sedangkan mahar yang terlalu sedikit akan menyebabkan wanita tidak mempunyai harga diri dan bias disalahgunakan oleh sebagian laki-laki, oleh karena itu sebaik-baik jalan adalah bersikap imbang dan memperhatikan keadaan ekonomi keluarga serta status sosialnya.

---

[19] Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Lebanon: Dar Al-kotob AlIlmiyah Beirut, 2020), hlm. 384.

[20] Asep Sobari, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012), hlm. 667.

[21] Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy Al-Azdi Assijistany, Sunan Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Fii Mantazawwaja Walam Yusammi Hatta Mata, No. 2117

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy Al-Azdi Assijistany. Sunan Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Fii Mantazawwaja Walam Yusammi Hatta Mata, No. 2117.

Asep Sobari. Fiqih Sunnah Untuk Wanita. Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012.

Bukhari. Shahih Bukhari. Juz V. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, t.t.

Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djaman Nur. Fiqih Munakahat. Semarang: Toha Putra, Cet. I.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. Kompilasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Depag, 2001.

Hamka. Tafsir al-Azhar. Juz IV. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999.

Ibnu Rusyd. Terjemah Bidayatul Mujtahid. Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.

Ibrahim Madzkur. Al-Mu'jam al-Wasit. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nurul Azizah. "Budaya Pernikahan Mewah di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Generasi Muda." Jurnal Komunikasi dan Masyarakat. Vol. 4, No. 1, 2021.

Rini Purnamasari. "Faktor Penundaan Pernikahan pada Generasi Z." Jurnal Sosiologi Modern. Vol. 5, No. 2, 2022.

Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy. Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab). Cet. II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tim DISBINTALAD. Al-Qur'an Terjemah Indonesia. Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: [penerbit tidak disebutkan].

Al-Imam Mohammed bin Ismail al-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah Beirut, 2020.

Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.